

Kajian Hukum Terhadap Faktor Penyebab dan Penyelesaian Hukum Anak Sebagai Pelaku Pemerkosaan

Praditya Arcy Pratama¹, M Lutfi Alfauzi²

Universitas Panca Bhakti Pontianak

Masuk: 1 Februari 2022; Diterima: 9 Agustus 2022; Terbit: 9 Agustus 2022.

DOI: 10.24905/diktum.v10i1.116

Abstract

Child crime is an unlawful act committed by a child, in which case the punishment sanction is different from that of an adult offender. This study aims to determine the factors that influence children to commit rape, as well as analyze the judge's considerations in deciding and prosecuting children as perpetrators of criminal acts through studies in the judge's decision regarding children facing the law Number X / Pid.Sus-Anak / 2021 / PN Bgl. in the future. The approach method used is normative juridical because in the specificification of the research used is descriptive anasis that describes the applicable laws and regulations. The data source that the secondary data uses. The analytical method used by qualitative research focuses on the process and meaning of the results. The main factor in a child committing such a criminal act of rape is the lack of attention and insight from parents and the environment. This is also due to internal and external factors. Nevertheless, the judge in giving the verdict is appropriate and with all considerations that exist for the survival of the child in the future.

Keywords: *Juridical, Child Crime, Rape Crime*

Abstrak

Tindak pidana anak adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak yang mana dalam hal ini sanksi ppidanaannya berbeda dengan pelaku dewasa. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi anak melakukan pemerkosaan, serta analisis pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili anak sebagai pelaku tindak pidana melalui kajian dalam putusan hakim mengenai anak berhadapan dengan hukum Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif karena dalam sepsifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif anasis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data yang digunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan penelitian kualitatif berfokus pada proses dan pemaknaan hasilnya. Faktor utama anak melakukan tindak pidana pemerkosaan tersebut adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua dan lingkungan. Hal ini juga disebabkan oleh faktor intern dan ektern. Meskipun dengan demikian hakim dalam memberikan putusan telah sesuai dan dengan segala pertimbangan yang ada demi keberlangsungan hidup anak dimasa yang akan datang.

Kata kunci: Yuridis, Tindak Pidana Anak, Tindak Pidana Pemerkosaan

¹ Corresponding author:
pradityaapadit@gmail.com

Pendahuluan

Perlindungan Hak Asasi Manusia diamanatkan di dalam konstitusi, karenanya kedudukan hak asasi manusia di depan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Kesetaraan hak hidup dan penerapan kaidah-kaidah agama juga menjadi poin terpenting dalam mewujudkan masyarakat yang tentram tanpa adanya gangguan perbuatan kriminal. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai masyarakat secara umum, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib didalam masyarakat. Untuk menciptakan kembali keseimbangan didalam masyarakat, maka dengan itu diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Namun fakta yang terjadi dimasyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat banyak terjadi beberapa hal permasalahan hukum. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pula tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. (Rato, 2010)

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*. Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana Prof. Moeljatno SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini, terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. (Hamzah, 2008)

Selanjutnya, menurut Prof. DR. Bambang Poernomo SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: "Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Adapun pembahasan tindak pidana dalam penelitian ini ialah tindak pidana pemerkosaan dalam perkara anak di bawah umur. Di mana baik pelaku maupun korban masih di bawah umur 17 tahun. Hal ini karena berdasarkan hukum Nasional di Indonesia anak usia dibawah 17 tahun belum dapat dikatakan dewasa dan cakap hukum, di mana usia yang sudah dewasa berhak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sendiri tanpa bantuan dari orangtuanya selaku wali bagi anak yang belum dewasa. Akan tetapi, batas usia dewasa sampai saat ini belum ada tolak ukur yang sama, karena setiap perbuatan ada perbedaan dalam menentukan batas usia dewasa, seperti contoh pada Undang-undang perkawinan, perlindungan anak, pengadilan anak dan lain-lain tidak ada keragaman dalam menentukan usia dewasa. (Irfan, 2001)

Adapun yang dimaksud anak menurut KUHP Pasal 45 ialah anak yang belum berusia 16 tahun. Di samping itu, Undang-undang Peradilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Selanjutnya, anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 Tahun

1948) ialah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah. Dari beberapa pengertian tentang anak yang telah dibahas diatas, pada dasarnya baik anak sebagai korban ataupun pelaku tindak pidana tetaplah harus mendapat perlindungan. Hal ini dikarenakan, agar mereka tidak mendapat perlakuan yang sama dengan orang dewasa. Mengingat kondisi psikis anak yang rentan dan masih perlu mendapat pendampingan agar mereka tidak merasa tertekan. (Pratama, 2018) Dalam masalah ini, Hadi Supeno mengatakan bahwa sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua/keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (regulator body), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (executive body), dan pengemban kewajiban negara (state obligation). Mengenai perlindungan anak, pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini sangat erat kaitannya dengan perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang masih muda usianya. Undang-undang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Tidak hanya sebagai korban, anak sebagai pelaku tindak pidana juga mendapat perlindungan hukum. (Utrecht, 2003)

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum juga harus mendapat perlindungan khusus dari pemerintah. Selanjutnya mengenai tindak pidana pemerkosaan, dimana kata pemerkosaan berasal dari kata perkosa, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat dan perkasa. Memperkosa adalah berarti menundukan dengan cara kekerasan, menggagahi, melanggar, menyerang dengan kekerasan. Sebelum masuk dalam pembahasan ini maka terdapat contoh kasus yang hampir sama dengan apa yang peneliti angkat. Salah satu contoh kasusnya adalah terdapat dalam salinan putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt yang mana dalam hal tersebut terdapat tipu muslihat serta

upaya untuk membujuk sebagai berikut : “Pit, nggohubungane dewek men koe ora macem-macem karo cowok lia” (Pit, untuk hubungan kita biar kamu tidak macem-macem dengan cowok lain) dan korban menjawab “aku takut kenapa-kenapa” lalu terdakwa mengatakan “tidak kenapakenapa, aku tidak akan ninggalin kamu”, setelah itu korban diam saja. (Cst Kansil, 2009)

Adapun dalam pembahasan terkait persoalan anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan yaitu terdapat pada salinan putusan Nomor : X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl, dimana terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan pemerkosaan dengan dasar adanya suatu tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan. Dalam hukum Islam dan KUHP bahwa unsurunsur pemerkosaan itu adanya persetubuhan yang bukan kepemilikan (tidak dalam ikatan pernikahan), adanya paksaan (di luar kehendak perempuan/korban) dan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam salinan putusan tersebut, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pemerkosaan meskipun unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam perkara tersebut tidak terbukti. Dasar pertimbangan hakim adalah terdakwa bersalah karena adanya kebohongan, serangkaian tipu muslihat dan membujuk korban sebelum melakukan persetubuhan. Unsur tipu muslihat yang dimaksud adalah dilihat dari rangkaian peristiwa saat terdakwa menjemput korban dari rumahnya sampai sebelum peristiwa pidana terjadi, dimana terdapat rangkaian kebohongan yang diucapkan kepada korban agar mau mengikuti kemauan terdakwa. Selain itu, juga terdapat unsur membujuk yang dimaksud pada salinan putusan adalah yang dalam hal tersebut terdakwa mengajak anak korban ke belakang dengan alasan akan diberikan es krim kemudian sesampainya didekat sumur anak korban disuruh untuk tiduran di lantai lalu terdakwa dengan keadaan tersebut membuka celana anak korban dan memaksa memaksa memasukkan kemaluannya kedalam mulut anak korban selama kurang lebih satu menit. Setelah itu terdakwa berkata “jangan kasih tau samo mama yo”

namun dengan hal tersebut anak korban hanya bisa diam karena takut dengan ancaman “kelak aku pukul ya” setelah memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban.

Selanjutnya, bahwa dalam hal ini terdakwa berusia 16 tahun sedangkan korban berusia 14 tahun. Menurut hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia, anak pada dasarnya tidak dapat dibebani tanggungjawab karena belum adanya kecakapan hukum atau belum mengerti mengenai akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Lalu, bagaimana pandangan hukum Islam dan Undangundang di Indonesia mengenai tindak pidana pemerkosaan dan batasan anak yang dapat dibebani tanggungjawab pidana. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui tentang faktor apa yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pemerkosaan dan bagaimana analisis putusan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan menjadi bahan kajian dalam pembahasan diantaranya Faktor apa yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pemerkosaan? dan Bagaimana analisis putusan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : X/pid.sus-anak/2021/PN Bgl

Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan artikel ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Dimana Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang keputusakaannya mengacu pada penelitian terhadap data sekunder. Adapun sebagai objek kajiannya adalah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : X/pid.sus-anak/2021/PN Bgl tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif - Analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Mengenai beberapa permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dengan No : X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl.

Adapun metode dan jenis pengumpulan data dalam Penulisan artikel ini, penulis menggunakan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, yang mana dalam hal ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, Bahan Primer Yang dimaksud bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Contoh bahan hukum primer yaitu norma dasar Pancasila, UUD 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 J.o Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya: hukum adat, yurisprudensi, dan traktat. Di antara bahan hukum primer yang telah disebutkan di atas, yang digunakan dalam penelitian ini adalah yurisprudensi yaitu putusan Nomor : X/Pid.Sus Anak/2021/PN Bgl tentang tindak pidana pemerkosaan oleh anak dibawah umur. Bahan Sekunder Yang dimaksud bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan-peraturan perundangan-perundangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian. Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, teks yang memuat tulisan dan pendapat para ahli, hasil penelitian, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan Tersier Yang dimaksud bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder. Adapun Sumber

data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus-kamus yang menunjang penelitian ini seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus bahasa Inggris.

Metode analisis data adalah fase proses penelitian di mana data yang dikumpulkan diproses untuk menanggapi perumusan masalah. Terdapat dua metode penelitian yang digunakan para peneliti dalam lingkup ilmu sosial, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Di antara dua metode penelitian tersebut, metode kuantitatif merupakan metode yang lebih banyak digunakan, dibandingkan dengan metode kualitatif. Dengan kata lain, metode penelitian kuantitatif lebih populer dibandingkan dengan metode penelitian kualitatif. Namun dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif. Karena metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri (2014) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pemerkosaan dan Pencabulan

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan di dalam masyarakat, khususnya dalam tindak kejahatan seksual baik pemerkosaan maupun pencabulan terhadap anak maupun perempuan. Dengan seiring perkembangan zaman yang sangat luar biasa saat ini membuat anak dan perempuan banyak yang dijadikan sebagai sasaran tindak kejahatan seksual baik pemerkosaan maupun pencabulan. Terbukti bahwa dalam amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu No : X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl tindak kejahatan seksual tersebut masih banyak terjadi diseluruh Indonesia. Adapun pelaku tindak kejahatan tersebut tidak hanya orang dewasa namun juga anak-anak. Yang mana

dalam hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kurangnya pengawasan dari orang tua, anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya, factor lingkungan, factor pendidikan dan sebagainya.

Menurut H. Hari Saheroji bahwa secara garis besar faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan terdiri atas dua bagian yaitu “faktor-faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor-faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern)”. Dilihat dari faktor-faktor yang disampaikan dalam kenyataan hidup sehari-hari korban pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak semakin meningkat, hal ini sejalan dengan pendapat Hakim dan Jaksa yang menyatakan anak dibawah umur bias jadi korban seksual karena anak-anak belum bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, belum bisa menjaga diri sendiri dan masih mudah terpengaruh bujuk rayu. Pembinaan dan pendidikan anak sejak dini mempunyai peranan yang sangat penting guna menempa mental pola pemikirannya, sebab apabila anak diusia dini tidak mempunyai watak dan mental yang baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa si anak akan menjadi pelaku tindak pidana (kejahatan).

2. Analisis tentang Putusan Hakim Negeri Bengkulu No: X/Pid.SusAnak/2021/PN Bgl.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum materil sebagai berikut . Hukum materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas kejahatan pidana. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur lebih rinci tentang sanksi anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam Pasal 71 dijelaskan mengenai hukuman pokok dan hukuman tambahan yang dibebankan kepada anak pelaku tindak pidana, dimana

terdapat beberapa perbedaan hukumam pokok dan hukuman tambahan anak dengan hukuman pokok dan hukuman tambahan dewasa, dalam hukuman pokok menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Anak tidak dapat dikenai sanksi 6 hukuman mati karena mempertimbangkan kelangsungan dan hak-hak hidup anak, serta menempatkan penjara pada opsi terakhir.

Hukuman pokok yang diterima anak cenderung mengedepankan asas *restorative justice*. Pada hukuman tambahan tidak terdapat sanksi pengumuman dalam keputusan Hakim, hal ini dilakukan demi mengedepankan perlindungan terhadap identitas anak. Dalam Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan batasan maksimal pidana yang di bebaskan kepada anak yakni paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hukuman pidana yang disanksikan kepada anak tidak dapat disamakan dengan hukuman pidana yang dibebaskan pada pelaku tindak pidana dewasa. Contoh apabila seorang anak melakukan tindak pidana yang bertentangan terhadap Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Jo. Pasal 76 Huruf E Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan kata lain Anak tersebut melakukan tindak pidana persetujuan dengan sesama Anak (masih saudaranya sendiri). (Ilyas, 2012)

Pada ketentuan Pasal tersebut, apabila yang melakukan adalah seseorang dewasa telah melakukan tindak pidana persetujuan dengan anak maka diancam dengan pidana kurungan maksimal 15 tahun, namun apabila pelakunya adalah seorang anak maka hukuman maksimalnya menurut ketentuan Pasal 81

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pelaku Anak tersebut hanya dikenai hukuman maksimal $\frac{1}{2}$ (seperdua) hukuman maksimal yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana dewasa yakni 15 tahun atau dengan kata lain anak hanya dibebani sanksi pidana 7,5 (tujuh setengah tahun) itupun merupakan opsi terakhir dalam pidana pokok untuk kasus pidana Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan tersebut masih berusia dibawah ketentuan hukum yang berlaku maka hakim mengambil langkah dengan memberikan putusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada dengan putusan pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Maka dari itu Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis dan fakta persidangan, tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan atau yang lebih urgen lagi adalah pertimbangan nasib korban kejahatan. sebagai subjek hukum yang terkena dampak langsung akibat kejahatan yang dilakukan. Kemudian korban tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan ini juga perlu mendapat perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian telah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi yang dapat berupa restitusi,

kompensasi dan jaminan atau santunan kesejahteraan sosial lainnya.

Simpulan

Pertama, Berdasarkan fakta-fakta hukum dari saksi dan terdakwa yang telah didapat penulis dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu No. X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl tersebut, dapat diketahui bahwa pemerkosan dan pencabulan yang dilakukan oleh Anak (terdakwa) dikarenakan adanya Faktor lingkungan dan adanya kesempatan yang disertai rasa penasaran yang dialami oleh Anak (terdakwa) untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak (Korban). Secara garis besar faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan terdiri atas dua bagian yaitu "faktor-faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor-faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern)". Yang mana dalam hal ini faktor intern meliputi : faktor kejiwaan manusia, faktor biologis, dan faktor moral. Sedangkan faktor ekstern terdiri atas : sosial budaya, ekonomi, media masa, dan sebagainya. Maka dari itu perbuatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak ini didasarkan pada kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar serta kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak bergaul sehingga anak menjadi kehilangan arah dan melakukan hal-hal yang dapat bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Penerapan hukum pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena dalam salinan putusan perkara Nomor: X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl, hakim telah mempertimbangkan kelangsungan hidup anak dimasa depan meskipun sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dan juga dengan adanya pertimbangan usia anak pada saat

pembacaan putusan yang masih berusia dibawah ketentuan hukum yang berlaku. Maka anak (pelaku) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dengan hal yang dimaksud tersebut hakim hanya menjatuhkan pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Namun dalam keputusan tersebut anak akan di serahkan kepada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus. Hal ini juga sudah mengedepankan pertimbangan pada dasar upaya Restorative justice dalam setiap penyelesaian kasus pidana anak pada persidangan harus dilakukan, mengingat dengan adanya hubungan antar manusia yang rusak akibat tindak pidana tersebut harus di pulihkan. Namun tindak pidana persetubuhan atau dalam bentuk umumnya pencabulan merupakan delik aduan, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana tidak dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang ataupun menghentikan proses hukum apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Daftar Pustaka

- Cst Kansil, C. ., (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat-syarat Pemidanaan* . Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.

Irfan, A. W. (2001). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama.

Pratama, E. A. (2018). Perlindungan Terhadap Disabilitas Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Sebagai Pelaku Maupun Korban). *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 90-103.

Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Utrecht, E. (2003). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*. Bandung: Reflika.